

HARMONISASI PERAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Faishal Ahmad¹, Maroni¹, Emilia Susanti³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung¹

Email : faishalahmad145@gmail.com*, maroni.1960@fh.unila.ac.id,
emilia.susanti@fh.unila.ac.id

Abstrak

Harmonisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pencegahan tindak pidana korupsi merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Indonesia. APIP berperan dalam pengawasan internal, audit, dan deteksi dini terhadap potensi korupsi, sedangkan APH berfokus pada penindakan hukum terhadap pelaku korupsi. Sinergi antara kedua lembaga ini diatur melalui berbagai dasar hukum, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Namun, dalam praktiknya, harmonisasi tersebut menghadapi berbagai kendala, mulai dari tumpang tindih kewenangan, perbedaan paradigma kerja, keterbatasan sumber daya, hingga tekanan politik dan lemahnya sistem pelaporan terpadu. Studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa keberhasilan sinergi sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, komitmen pimpinan, serta dukungan regulasi yang jelas. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan kapasitas dan integritas APIP, pembentukan regulasi khusus tentang koordinasi APIP-APH, pemanfaatan teknologi informasi terpadu, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan media. Dengan mekanisme harmonisasi yang efektif, pencegahan dan penindakan korupsi dapat berjalan simultan, mempercepat proses hukum, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan penegak hukum.

Kata Kunci : Harmonisasi, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Aparat Penegak Hukum.

Abstract

The harmonization of roles between the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) and Law Enforcement Apparatus (APH) in preventing corruption crimes is a fundamental aspect in realizing clean and accountable governance in Indonesia. APIP plays a role in internal supervision, auditing, and early detection of potential corruption, while APH focuses on law enforcement against corruption perpetrators. The synergy between these two institutions is regulated by various legal frameworks, such as Law Number 30 of 2014 on Government Administration, Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes, and Government Regulation Number 60 of 2008 on the Government Internal Control System (SPIP). However, in practice, this harmonization faces several challenges, including overlapping authorities, differences in work paradigms, limited resources, political pressure, and weak integrated reporting systems. Case

studies in several regions indicate that the success of this synergy is highly influenced by human resource capacity, leadership commitment, and clear regulatory support. Proposed solutions include strengthening APIP's capacity and integrity, establishing specific regulations on APIP-APH coordination, utilizing integrated information technology, and enhancing public and media participation. With an effective harmonization mechanism, corruption prevention and law enforcement can proceed simultaneously, accelerate legal processes, and increase public trust in government institutions and law enforcement agencies.

Keywords: *Harmonization, Government Internal Supervisory Apparatus, Law Enforcement Apparatus*

A. LATAR BELAKANG

Harmonisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (Wibowo, H. Y., & Bharoto, S. P. (2019). APIP bertugas melakukan pengawasan internal, pencegahan, dan pendeteksian dini terhadap potensi korupsi di lingkungan pemerintahan, sedangkan APH berperan dalam penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sinergi keduanya diperlukan agar pencegahan dan penindakan korupsi berjalan efektif dan berkesinambungan. (Rinaldi, R. P., & Supriyono, R. A. :2020).

Dasar hukum yang mengatur peran APIP dan APH meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menegaskan fungsi APIP dalam melakukan pengawasan dan audit internal sebagai bagian dari pencegahan korupsi. (Waluyo, B. (2022). Secara yuridis, APIP dan APH memiliki tugas yang berbeda namun saling melengkapi. APIP fokus pada pengawasan administratif dan pencegahan korupsi melalui audit dan evaluasi, sedangkan APH bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. (Hakim, I.:2022). Putusan Mahkamah Konstitusi menggarisbawahi pentingnya bukti kerugian negara yang nyata dalam penanganan korupsi, sehingga peran APIP dalam memberikan data dan bukti audit sangat vital untuk mendukung proses hukum yang dilakukan APH. (Rahman, D. T., & SH, M. : 2022).

Harmonisasi peran ini diwujudkan melalui mekanisme koordinasi yang jelas dan nota kesepahaman antara APIP dan APH. Dalam praktiknya, APIP melakukan pemeriksaan awal terhadap dugaan korupsi, dan apabila ditemukan indikasi tindak pidana, kasus tersebut diteruskan kepada APH untuk proses penyidikan dan penuntutan. Pendekatan ini menghindari tumpang tindih tugas dan mempercepat penanganan kasus korupsi. Penguatan kapasitas APIP melalui pelatihan dan peningkatan standar operasional prosedur juga

menjadi bagian penting dalam harmonisasi ini. Integrasi sistem pengendalian internal dengan proses penindakan korupsi oleh APH memungkinkan pencegahan dan penindakan korupsi berjalan secara simultan dan terpadu, sehingga meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Studi kasus di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa APIP memiliki peran signifikan dalam pencegahan korupsi melalui audit anggaran dan evaluasi program. Namun, keterbatasan kapasitas dan hambatan koordinasi dengan APH menjadi tantangan yang harus diatasi agar hasil pengawasan internal dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam proses penegakan hukum. Di tingkat daerah, harmonisasi ini juga mendapat perhatian khusus. Pemerintah pusat menegaskan bahwa pemeriksaan proyek pemerintah oleh APH harus melalui APIP terlebih dahulu untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan potensi pemerasan. Hal ini menegaskan peran APIP sebagai garda depan pencegahan korupsi yang kemudian didukung oleh APH dalam penindakan.

Koordinasi antara APIP dan APH juga penting dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara transparan dan akuntabel. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya akselerasi koordinasi ini untuk menghindari diskresi yang berlebihan dan memberikan kepastian hukum bagi pelapor dan masyarakat. Dari sisi yuridis, pasal-pasal dalam UU Tipikor seperti Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur unsur kerugian negara menjadi titik temu bagi fungsi APIP dan APH. APIP bertugas memastikan adanya kerugian negara melalui audit, sementara APH menggunakan temuan tersebut untuk proses penyidikan dan penuntutan. Harmonisasi ini harus terus dikembangkan agar pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan sistemik.

Harmonisasi peran APIP dan APH dalam pencegahan tindak pidana korupsi juga harus didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia APIP. Kapasitas yang profesional dan memadai sangat penting agar APIP mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan memberikan deteksi dini terhadap potensi korupsi. Penguatan ini meliputi pelatihan intensif, peningkatan kompetensi teknis, serta penyediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung kerja pengawasan internal pemerintah secara optimal. Selain itu, penguatan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang sistematis dan tersistem menjadi kunci agar proses pengawasan dan koordinasi antara APIP dan APH berjalan lancar. SOP yang jelas akan memudahkan alur kerja, memperjelas batasan tugas, dan menghindari tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian, setiap temuan APIP dapat langsung ditindaklanjuti oleh APH secara cepat dan tepat, sehingga pencegahan dan penindakan korupsi menjadi lebih efektif.

Kolaborasi antara APIP dan APH juga harus diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pengaduan masyarakat. KPK menegaskan pentingnya sinergi dalam menindaklanjuti laporan dugaan korupsi agar prosesnya dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kejelasan hukum bagi pelapor. Hal ini juga menjadi upaya untuk mengatasi tantangan diskresi yang sering muncul antara fungsi pengawasan internal dan penegakan

hukum pidana.

Tantangan yang dihadapi dalam harmonisasi ini antara lain keterbatasan sumber daya, independensi APIP, dan kompleksitas kasus korupsi yang semakin canggih. Di tingkat daerah, APIP sering kali mengalami tekanan politik dan keterbatasan personel, sehingga perlu dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga penegak hukum untuk memperkuat peran dan independensi mereka. Hal ini penting agar APIP dapat menjalankan fungsi pengawasan tanpa intervensi yang menghambat efektivitas pencegahan korupsi. Harmonisasi peran APIP dan APH dalam pencegahan tindak pidana korupsi harus didasarkan pada koordinasi yang efektif, penguatan kapasitas, dan integrasi sistem pengawasan internal dengan penegakan hukum pidana. Regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten, didukung oleh studi kasus nyata, menunjukkan bahwa sinergi kedua aparat ini sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Harmonisasi Peran Antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan

Mekanisme harmonisasi peran antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan harus didasarkan pada pembagian tugas yang jelas dan sinergi yang efektif. (Rasul : 2009). APIP memiliki peran utama dalam pengawasan internal, audit, dan deteksi dini potensi korupsi melalui sistem pengendalian internal pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sementara itu, APH, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berfokus pada penindakan hukum terhadap pelaku korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Harmonisasi ini bertujuan agar pencegahan dan penindakan korupsi berjalan secara terpadu dan saling mendukung. Akbar, R. R. : 2024).

Harmonisasi ini diatur melalui nota kesepahaman antara APIP dan APH yang mengatur tata cara koordinasi, pertukaran informasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Misalnya, Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri (sebagai pembina APIP) dengan Kejaksaan dan Kepolisian mengatur bahwa APIP wajib melakukan pemeriksaan investigatif terhadap laporan masyarakat terkait indikasi korupsi. (Syamsuddin, A. R.: 2020). Jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, APIP wajib menyerahkan kasus tersebut kepada APH untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Mekanisme ini memperkuat fungsi APIP sebagai garda depan pencegahan dan APH sebagai penegak hukum yang menindaklanjuti temuan tersebut.

Penguatan kapasitas APIP menjadi salah satu strategi utama dalam mekanisme harmonisasi ini.

APIP harus memiliki sumber daya manusia yang profesional dan kompeten agar mampu melakukan audit dan pengawasan yang mendalam serta memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar hukum oleh APH dalam proses penegakan hukum. Penguatan ini juga mencakup penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang sistematis dan tersistem agar proses koordinasi dan tindak lanjut antara APIP dan APH berjalan efektif tanpa tumpang tindih kewenangan. Selain itu, integrasi sistem pengendalian internal dengan proses penindakan korupsi oleh APH menjadi kunci keberhasilan harmonisasi. APIP melalui audit, revidu, evaluasi dan pemantauan internal memberikan data dan bukti yang valid, yang kemudian digunakan oleh APH dalam penyidikan dan penuntutan kasus korupsi. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang menuntut adanya bukti kerugian negara yang nyata (*actual loss*) sebagai dasar penegakan hukum, sebagaimana diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya, harmonisasi ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti hambatan koordinasi, perbedaan jenjang kepangkatan, dan kurangnya komitmen institusional.

Penelitian menunjukkan bahwa fungsi koordinasi dan supervisi antara APIP dan APH sering terhambat karena tidak adanya sistem pelaksanaan yang jelas dan komitmen yang konsisten dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, perlu ada penguatan mekanisme koordinasi melalui forum bersama, pelatihan bersama, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat alur komunikasi dan tindak lanjut kasus korupsi. (Evi Hartanti : 2023). Di tingkat daerah, APIP memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah yang rawan korupsi. APIP di daerah harus bekerja sama erat dengan APH untuk memastikan bahwa temuan audit yang mengindikasikan penyimpangan atau korupsi dapat segera ditindaklanjuti secara hukum. Kolaborasi ini juga melibatkan sosialisasi dan pendidikan anti-korupsi kepada pejabat dan pegawai pemerintah daerah sebagai langkah preventif. (Wiyono : 2009).

Mekanisme harmonisasi juga mencakup pengelolaan pengaduan masyarakat yang menjadi sumber informasi penting dalam pencegahan korupsi. APIP bertugas melakukan pemeriksaan awal terhadap pengaduan tersebut, dan apabila ditemukan indikasi tindak pidana, laporan diteruskan kepada APH untuk penyelidikan lebih lanjut. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan dan penegakan hukum tetap terjaga. Dalam rangka memperkuat harmonisasi, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan nota kesepahaman dan mekanisme koordinasi antara APIP dan APH. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala, memperbaiki prosedur, dan meningkatkan efektivitas kerja sama. Dengan demikian, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih sistemik, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Mekanisme harmonisasi peran antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mencegah tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan koordinasi teknis, tetapi juga menyangkut aspek budaya organisasi dan integritas masing-masing lembaga. APIP dan APH harus membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemberantasan korupsi. Budaya ini penting untuk

menghilangkan praktik kolusi dan nepotisme yang sering menjadi akar masalah korupsi di lingkungan pemerintahan. Selain itu, harmonisasi juga perlu memperhatikan aspek legal formal dan informal. Dari sisi legal formal, APIP dan APH harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-undang Tipikor dan Peraturan pemerintah tentang SPIP. Sementara dari sisi informal, perlu dibangun komunikasi intensif dan saling percaya antar lembaga agar proses koordinasi berjalan lancar. Hal ini penting karena dalam praktik, birokrasi dan politik institusi sering kali menjadi penghambat sinergi yang efektif.

Penggunaan teknologi informasi dalam mekanisme harmonisasi juga menjadi faktor yang semakin penting. APIP dan APH dapat memanfaatkan sistem informasi pengawasan dan pelaporan terpadu untuk mempercepat pertukaran data dan informasi terkait dugaan korupsi. Misalnya, aplikasi pelaporan elektronik yang terintegrasi dapat mempercepat proses audit dan penyidikan, serta memudahkan monitoring kasus secara real-time. Pengembangan teknologi ini harus didukung oleh regulasi yang mengatur kerahasiaan dan keamanan data. Peran APIP dalam memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan juga menjadi bagian penting dalam mekanisme harmonisasi. Rekomendasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis untuk memperbaiki sistem yang rentan terhadap korupsi. APH dapat menggunakan rekomendasi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas kasus yang akan ditindaklanjuti secara hukum. Dengan demikian, pencegahan korupsi dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Mekanisme harmonisasi juga harus memperhatikan peran masyarakat dan media sebagai pengawas eksternal. APIP dan APH perlu membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan dan pelaporan kasus korupsi. Keterlibatan masyarakat dapat memperkuat fungsi pengawasan dan memberikan tekanan sosial agar kasus korupsi ditangani dengan serius. Media juga berperan sebagai kontrol sosial yang dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas kedua aparat tersebut. Dalam konteks pengembangan kapasitas, selain pelatihan teknis, APIP dan APH perlu mendapatkan pembinaan dalam hal etika profesi dan manajemen risiko korupsi. Pembinaan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran integritas dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum. Integritas aparat menjadi pondasi utama agar mekanisme harmonisasi berjalan efektif dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.

Mekanisme harmonisasi juga harus mengakomodasi perbedaan kewenangan dan tugas antara APIP dan APH agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan konflik. APIP memiliki kewenangan terbatas pada pengawasan internal dan pencegahan, sedangkan APH memiliki kewenangan hukum untuk penyidikan dan penuntutan. Pengaturan batas kewenangan ini penting agar masing-masing aparat dapat fokus pada fungsi utama tanpa mengganggu proses kerja satu sama lain. Dari sisi regulasi, harmonisasi ini dapat diperkuat dengan pembentukan regulasi khusus yang mengatur tata cara koordinasi dan pertukaran informasi antara APIP dan APH. Regulasi ini dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang mengikat kedua pihak untuk menjalankan mekanisme harmonisasi secara konsisten. Dengan adanya payung hukum yang kuat, pelaksanaan harmonisasi akan lebih terstruktur dan

dapat dipertanggungjawabkan.

Pengalaman beberapa daerah menunjukkan bahwa keberhasilan harmonisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan institusi APIP dan APH. Pimpinan yang proaktif dan mendukung sinergi antar lembaga dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif serta mempercepat proses koordinasi. Sebaliknya, kurangnya dukungan pimpinan akan menghambat harmonisasi dan mengurangi efektivitas pencegahan korupsi. Kesimpulannya, mekanisme harmonisasi peran APIP dan APH dalam pencegahan tindak pidana korupsi harus dibangun atas dasar regulasi yang jelas, penguatan kapasitas, integrasi sistem pengawasan dan penindakan, serta koordinasi yang efektif dan berkelanjutan. Sinergi ini akan memperkuat upaya pencegahan korupsi secara preventif sekaligus mempercepat proses penindakan hukum, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

2. Kendala dan Tantangan yang dihadapi dalam Sinergi Antara APIP dan APH, yang Efektif untuk Meningkatkan Koordinasi dan Kolaborasi dalam Pemberantasan Korupsi.

Kendala dan tantangan dalam sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia cukup kompleks dan beragam. Salah satu kendala utama adalah adanya diskresi dan tumpang tindih kewenangan antara APIP dan APH dalam menangani kasus dugaan korupsi. (Faisal, M., & Rifai : 2023). APIP cenderung memandang beberapa kasus sebagai pelanggaran administratif yang dapat diselesaikan secara internal, sedangkan APH menganggapnya sebagai tindak pidana yang harus disidik dan dituntut secara hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kewenangan yang menghambat efektivitas pemberantasan korupsi. (Sumanti : 2020).

Dasar hukum yang menjadi titik perdebatan adalah perbedaan pengaturan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa unsur kerugian negara harus nyata (actual loss), bukan sekadar potensi kerugian. Hal ini mengharuskan APIP untuk melakukan audit dan pengawasan yang lebih mendalam dan akurat agar hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum oleh APH. Namun, perbedaan interpretasi unsur ini menjadi tantangan dalam harmonisasi peran kedua aparat.

Studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya APIP, baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya manusia, menjadi hambatan signifikan dalam menjalankan fungsi pengawasan internal secara optimal. Di tingkat daerah, APIP sering kali kekurangan personel dan anggaran sehingga pengawasan tidak menyeluruh dan hasilnya kurang maksimal. Kondisi ini memperlambat proses identifikasi dan pelaporan kasus korupsi kepada APH, sehingga penindakan hukum menjadi terhambat. Selain itu, independensi APIP juga menjadi tantangan besar. Tekanan politik dari pejabat daerah atau pimpinan instansi dapat

mempengaruhi objektivitas dan keberanian APIP dalam mengungkap kasus korupsi. Ketergantungan APIP pada pejabat yang diawasi membuat pengawasan internal menjadi kurang efektif dan berpotensi mengalami intervensi. Hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja APIP dan menghambat sinergi dengan APH yang mengandalkan data dan temuan APIP sebagai dasar penyidikan. (Dianita, A., Yuni, R., Nego, A., Saputra, F., Adelia, F., Syahputra, I., & Farhan, M. R. : 2024).

Tantangan lain yang muncul adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akibat berbagai kasus yang mencoreng kredibilitas institusi seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Penurunan independensi dan profesionalisme APH menyebabkan masyarakat ragu untuk melaporkan kasus korupsi, sehingga potensi pengungkapan kasus menjadi terbatas. Sinergi antara APIP dan APH harus mampu membangun kembali kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus. (Rumihin, M., Marthen, S. E. M. E., & Hehanussa, D. J. A. : 2023).

Solusi efektif untuk mengatasi kendala ini adalah penguatan kapasitas kedua aparat melalui pelatihan bersama dan peningkatan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terintegrasi. APIP perlu dilatih untuk meningkatkan kemampuan audit dan investigasi, serta memahami aspek hukum pidana korupsi agar hasil pengawasan dapat mendukung proses penyidikan APH. Sementara APH harus memahami prinsip-prinsip pengawasan administrasi agar tidak melakukan kriminalisasi berlebihan terhadap pejabat publik yang bertindak dalam batas kewenangan.

Pengembangan mekanisme koordinasi formal seperti pembentukan forum komunikasi reguler antara APIP, APH, dan lembaga pengawas lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat mempercepat pertukaran informasi dan penyelesaian kasus. Forum ini juga berfungsi sebagai wadah klarifikasi status hukum suatu kasus, sehingga mengurangi konflik kewenangan dan memperjelas jalur penyelesaian yang tepat.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi solusi strategis untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. Sistem pelaporan dan monitoring terpadu yang dapat diakses oleh APIP dan APH memungkinkan proses penanganan kasus korupsi menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan dukungan teknologi, pengaduan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti dan perkembangan kasus dapat dipantau secara real-time oleh semua pihak terkait. (Ekasari, D. S., Muhjad, M. H., & Faishal, A.:2023).

Dukungan regulasi yang jelas dan mengikat juga diperlukan untuk memperkuat sinergi antara APIP dan APH. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme koordinasi, pertukaran data, dan pembagian kewenangan secara rinci. Regulasi ini akan memberikan kepastian hukum dan meminimalkan potensi konflik antar lembaga dalam penanganan tindak pidana korupsi. (Kuntadi, : 2023). Kendala dan tantangan dalam sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pemberantasan korupsi juga berkaitan erat dengan perbedaan budaya organisasi dan paradigma

kerja yang dianut oleh kedua institusi. APIP yang berfokus pada pengawasan internal dan pencegahan cenderung mengedepankan pendekatan administratif dan konsultatif, sedangkan APH lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum dan penindakan pidana. Perbedaan paradigma ini sering menimbulkan kesulitan dalam membangun komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang harmonis. (Rustendi : 2017).

Kendala lain yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman bersama mengenai peran dan fungsi masing-masing aparat. APIP kadang-kadang merasa bahwa APH terlalu cepat melakukan tindakan hukum tanpa mempertimbangkan hasil pengawasan internal, sementara APH menganggap APIP lambat dalam menindaklanjuti temuan yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Hal ini menyebabkan kurangnya sinergi dan koordinasi yang optimal, sehingga potensi pencegahan dan penindakan korupsi tidak maksimal. (Alhakim, A., & Sopyono : 2019). Dalam konteks regulasi, meskipun sudah ada berbagai peraturan yang mengatur peran APIP dan APH, namun belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur mekanisme koordinasi dan harmonisasi antara kedua aparat tersebut. Ketiadaan regulasi yang mengikat ini menyebabkan pelaksanaan sinergi bersifat ad hoc dan bergantung pada inisiatif masing-masing lembaga. Akibatnya, koordinasi sering kali terhambat oleh perbedaan prosedur dan kepentingan institusional. (Lasmadi : 2010).

Salah satu tantangan signifikan adalah lemahnya sistem pelaporan dan pengaduan yang terintegrasi antara APIP dan APH. Masyarakat dan internal pemerintahan sering mengalami kebingungan dalam menentukan lembaga mana yang harus dituju untuk melaporkan dugaan korupsi. Kurangnya mekanisme pengaduan terpadu ini mengakibatkan pengaduan tidak tersalurkan dengan baik dan potensi kasus korupsi tidak terungkap secara maksimal. (Sijabat, V. P., Artonang, Z. R., Artonang, L. M., & Tarigan, A. C: 2024).

Hambatan teknis juga muncul dari keterbatasan teknologi informasi yang digunakan oleh APIP dan APH. Sistem pengawasan dan penegakan hukum yang masih terpisah-pisah menyulitkan pertukaran data dan informasi secara cepat dan akurat. Padahal, dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi sangat penting untuk mempercepat proses audit, investigasi, dan penyidikan kasus korupsi. (Karunia : 2022). Dari sisi sumber daya manusia, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya tenaga ahli yang menguasai bidang audit investigatif dan hukum pidana korupsi secara simultan. APIP membutuhkan auditor yang juga memahami aspek hukum agar hasil pengawasannya dapat menjadi bukti yang kuat di pengadilan. Sebaliknya, APH perlu meningkatkan kemampuan penyidik dalam memahami proses audit dan pengawasan internal agar penyidikan berjalan lebih efektif dan efisien. Sumenge, W. P :2019).

Kendala budaya kerja juga muncul akibat adanya resistensi terhadap perubahan dan kolaborasi lintas lembaga. Beberapa aparat masih mempertahankan pola kerja yang tertutup dan protektif terhadap informasi internal. Sikap ini menghambat transparansi dan keterbukaan yang dibutuhkan dalam sinergi antara APIP dan APH. Oleh karena itu, diperlukan upaya perubahan budaya organisasi melalui pelatihan, sosialisasi, dan pembinaan bersama. (Anggoro, F. N : 2022). Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut adalah pengembangan

program pembinaan dan pelatihan bersama antara APIP dan APH yang menekankan pentingnya sinergi, komunikasi efektif, dan pemahaman peran masing-masing. Program ini dapat meningkatkan mutual respect dan trust antar aparat sehingga kolaborasi dalam pemberantasan korupsi menjadi lebih solid dan produktif. (Anggoro, F. N.: 2024). Selain itu, pemerintah perlu menginisiasi pembentukan regulasi khusus yang mengatur tata kelola koordinasi antara APIP dan APH secara rinci, termasuk mekanisme pengaduan terpadu dan sistem informasi bersama. Regulasi ini harus didukung oleh komitmen politik yang kuat dari pimpinan lembaga agar implementasinya berjalan konsisten dan berkelanjutan. (Simanjuntak, E. : 2018). Akhirnya, sinergi yang efektif antara APIP dan APH harus dibarengi dengan komitmen pimpinan institusi untuk mendukung kerja sama lintas sektor. Kepemimpinan yang kuat dan berorientasi pada pemberantasan korupsi akan menciptakan iklim kerja yang kondusif dan mempercepat proses koordinasi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan secara lebih sistemik, terintegrasi, dan berkelanjutan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan serta akuntabel.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Harmonisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pencegahan tindak pidana korupsi menegaskan bahwa sinergi antara kedua aparat ini sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. APIP berperan sebagai garda terdepan dalam pengawasan internal dan pencegahan korupsi melalui audit dan deteksi dini, sementara APH berfokus pada penindakan hukum terhadap pelaku korupsi. Keduanya harus bekerja secara terpadu dan saling melengkapi agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Praktiknya terdapat berbagai kendala yang menghambat harmonisasi tersebut, seperti tumpang tindih kewenangan, perbedaan paradigma kerja, keterbatasan sumber daya, tekanan politik, serta lemahnya sistem pelaporan dan koordinasi terpadu. Faktor-faktor ini menyebabkan proses pencegahan dan penindakan korupsi tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas APIP, peningkatan komitmen pimpinan, serta pembentukan regulasi yang mengatur mekanisme koordinasi antara APIP dan APH menjadi urgensi segera, sehingga Harmonisasi Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.
- Kuntadi, C. (2023). *Audit Internal Sektor Publik*. Penerbit Salemba.
- Evi Hartanti, S. H. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika
- Wiyono, R. (2009). Pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi

B. Jurnal

- Wibowo, H. Y., & Bharoto, S. P. (2019). Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA/10/2015). *Jurnal Idea Hukum*, 5(1).
- Simanjuntak, E. (2018). Urgensi Harmonisasi Hukum Di Bidang Penanggulangan Maladministrasi Berupa Penyalahgunaan Wewenang (sebuah refleksi atas putusan mk no. 25/puu-xiv/2016)/Criminal And Administrative Law: An Urgent Necessity Of Harmonization In Eradicating Maladministration Associated With Abuse Of Power (a reflection of constitutional court decision no. 25 year 2016). *Jurnal Hukum Peratun*, 1(1), 33-56.
- Anggoro, F. N. (2022). Penyalahgunaan Wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2).
- Sumenge, W. P. (2019). Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 7(12).
- Anggoro, F. N. (2024). Ius Constituendum Harmonisasi Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(1).
- Sijabat, V. P., Aritonang, Z. R., Aritonang, L. M., & Tarigan, A. C. (2024). Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Akbar, R. R. (2024). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tanpa Pertanggungjawaban Pidana Melalui Lembaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1047-1062.
- Rinaldi, R. P., & Supriyono, R. A. (2020). Analisis Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 10(4).
- Syamsuddin, A. R. (2020). Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Jambura Law Review*, 2(2), 161-181.
- Rahman, D. T., & SH, M. (2022). Optimalisasi fungsi intelijen penegakan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi guna mendukung konsolidasi demokrasi. Lembaga ketahanan nasional republic Indonesia, Jakarta.

- Hakim, I. (2022). Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Pusat Tahun 2020: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Acitya Ardana*, 2(1), 29-38.
- Ekasari, D. S., Muhjad, M. H., & Faishal, A. (2023). Penyalahgunaan Wewenang sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1489-1514.
- Lasmadi, S. (2010). Tumpang tindih kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan pidana. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).
- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322-336.
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 538-553.
- Karunia, A. A. (2022). penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif teori lawrence m. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115-128.
- Rustendi, T. (2017). Peran Audit Internal Dalam Memerangi Korupsi (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP). *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 111-126.
- Sumanti, R. (2020). Upaya peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di Aceh melalui internal audit capability model (IACM). *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 137-158.
- Faisal, M., & Rifai, A. T. F. (2023). Konsep Maladministrasi sebagai Pembaruan Model Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 44-67.
- Dianita, A., Yuni, R., Nego, A., Saputra, F., Adelia, F., Syahputra, I., & Farhan, M. R. (2024). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa Untuk Pencegahan Dini Tindakan Pidana Korupsi Di Sektor Pendidikan. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 2(01), 13-20.
- Rumihin, M., Marthen, S. E. M. E., & Hehanussa, D. J. A. (2023). Legalitas penetapan kerugian keuangan negara oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) sebagai dasar memeriksa perkara korupsi. *Bacarita Law Journal*, 3(2), 103-116.